

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1983 TENTANG PERIJINAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK DAN SALURAN PENGHUBUNG.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran. Penghubung sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1988 dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; .
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah , Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 1288) ;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nornor . 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung (Lembaran Daerah Kodya Dati II Semarang Tahun 1984 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung (Lembaran Daerah Kodya Dati II Semarang Tahun 1988 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1983 TENTANG PERIJINAN JALAN MASUK DAN PENYAMBUNGAN SALURAN PENGHUBUNG.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983. tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/142/1984 tanggal 10 Juli Tahun 1984 dan diundangkan Dalam .Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1984 Nomor 3 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan

Jalan Masuk dan Saluran Penghubung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/152/ 1988 tanggal 25 Juli Tahun 1988 dan dindangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 12, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ditambah huruf f dan g yang berbunyi sebagai berikut :
- f. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 - g. Saluran Umum adalah saluran yang dipergunakan untuk menampung dan mengalirkan dari saluran penghubung.
- B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca dan ditambah ayat baru yaitu ayat (2a) yang berbunyi :
- (1) Untuk menggunakan atau membuat jalan masuk atau saluran penghubung yang akan disambung dengan jalan / saluran umum harus mendapat ijin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.
 - (2a) Bagi pemohon yang telah memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diberikan tanda bukti lunas yang ditempel.
- C. Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah dan dibaca :
- c. Gambar sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini dapat -dibuat oleh pemohon dan harus mendapat pengesahan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- D. Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca :
- (2) Lebar jalan masuk untuk bangunan, tempat tinggal, perdagangan, pertokoan maksimal 6 (enam) meter, sedangkan untuk bangunan kantor pemerintah, industri dan pergudangan maksimal 10 (sepuluh) meter, kecuali ada pertimbangan lain.
- E. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca :
- Pasal 6 ayat (1) : Golongan jalan yang dimaksud pada ayat ini terdiri dari :
- a. lalan Protokol, yaitu jalan - jalan yang merupakan atau berfungsi sebagai jalan utama dalam kota, antara lain: lalan Jendral Sudirman, lalan Siliwangi, lalan Pemuda, Jalan Gajah Mada, lalan Sriwijaya, Jalan Veteran dan yang setingkat dengan jalan tersebut.
 - b. lalan Penghubung, yaitu jalan yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jalan protokol dan atau antara jalan penghubung itu sendiri, antara lain :

Jalan Simongan, Jalan Moch. Suyudi, Jalan Kyai Saleh dan yang setingkat dengan jalan tersebut.

- c. Jalan utama Lingkungan, yaitu jalan selain tersebut huruf a dan b yang merupakan jalan utama suatu lingkungan pemukiman, antara lain: Jalan Hanoman Raya, Jalan Subali Raya, Jalan Sri Rejeki, Jalan Erlangga Raya, Jalan dikawasan real estate dan yang setingkat dengan jalan tersebut.
- d. Jalan Lingkungan, yaitu seluruh jalan - jalan yang ada di lingkungan pemukiman selain yang berfungsi sebagai jalan utama tersebut huruf c dan dapat dilalui kendaraan roda empat, antara lain: Jalan Erlangga, Jalan Seroja, Jalan Perumnas Banyumanik, Jalan Perumnas Sampangan dan yang setingkat dengan jalan tersebut.
- e. Jalan Kampung, yaitu jalan yang berada di lingkungan perkampungan yang belum beraspal / sudah beraspal dengan ciri - ciri pedesaan serta jalan - jalan di lingkungan pemukiman yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, antara lain: Jalan Kampung Kintelan, Batik, Jomblang Legok dan yang setingkat dengan jalan tersebut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada Tanggal 21 September
1995 WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.

ttd.

H. A YO SUKAHY A

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 12 - 2 - 1996 No. 188.3 / 5611996

A.n. SEKRETARIS *WILAYAH/DAERAH* TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,
Ymt.

ttd.

ADJI HAIFEEZ AMIDJOJO, BcHk.

Penata Tingkat I
NIP. 500041 761
Kabag Dokumentasi
Hukum.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOM OR 6 TAHUN 1996 SERI B NOMOR 3
TANGGAL 13 MEI 1996
SEKRETARIS *WILAYAH / DAERAH*

ttd.

Drs. R. HERDJONO

PEMBINA TK. I
NIP. 01 0038
225

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1983
TENTANG PERUBAHAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK
DAN SALURAN PENGHUBUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), maka perlu diadakan penyempurnaan khususnya yang menyangkut perijinannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung tanggal 26 Agustus 1983 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1988 untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan pasal II cukup jetas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.
 NOMOR 188.3/56/1996.
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 1996.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
 TINGKAT II SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1983 TENTANG PERIJINAN
 PENYAMBUNGAN JALAN MASUK DAN SALURAN PENGHUBUNG.

1. Dasar hukum "Meningat" :
 - a. Nomor 1 *slid* 7, perkataan "Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun" diubah dan dibaca "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor" .
 - b. Nomor 9 dan 10 pada akhir kalimat ditambahkan perkataan " (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1984 Nomor 3) dan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 7) " .
2. Tanda baca "titik dua" dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN" dihapus.
3. Pasal I alinea pertama diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3114211984 tanggal 10 Juli 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1984 Nomor 3 yang telah diubah Pertama Kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran .Penghubung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/15211988 tanggal 25 Juli 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 12, diubah lagi sebagai berikut :"

4. Pasal I huruf B ubahan, baris pertama diubah dan dibaca sebagai berikut :

"B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca dan ditambah ayat baru yaitu ayat (2a) yang berbunyi :

Selanjutnya tanda ayat (3) ubahan lama diubah dan dibaca ayat "(2a) baru ".

5. Penetapan Peraturan Daerah diubah dan dibaca :

"Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 21 September 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang **I**

ttd.

Drs. HARTONO

SESUAI DENGAN ASLINYA .

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

ADJI HAIFEEDZ AMIDJOJO. BChk.

Penata Tingkat I

NIP. 500041 761

Kabag. Dokumentasi Hukum